

# BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

# PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018

#### TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI LAMPUNG TENGAH**

### Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi biaya umum kegiatan dalam rangka melaksanakan APBD secara tertib dan teratur yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan standar biaya umum kegiatan sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

### Mengingat

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
- 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor 17);
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati lampung Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut :

Honorarium pelaksana kegiatan dan Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur diubah dan ditambah, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

# HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN

Kode Rekening	URAIAN	Satuan	Biaya
1	2	3	4
5.2.1.01.01	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN		
	Yang ditetapkan atas dasar SK Bupati		
	Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1. Penanggungjawab	OB	Rp. 2.500.000,-
	2. Ketua	ОВ	Rp. 2.400.000,
	3. Wakil Ketua	ОВ	Rp. 2.400.000,
	4. Sekretaris	OB	Rp. 2.300.000,
	5. Wakil Sekretaris	ОВ	Rp. 2.300.000,
	6. Anggota	OB	Rp. 2.200.000,
	7. Sekretariat TAPD		
	a. Koordinator	OB	Rp. 2.100.000,
	b. Anggota	OB	Rp. 2.000.000,
	Honor Tim Pengelola Kas Daerah		
	1. Koordinator	OB	Rp. 1.500.000,
	2. Wakil Koordinator	OB	Rp. 1.400.000,
	3. Sekretaris	OB	Rp. 1.400.000,
	4. Anggota	OB	Rp. 1.250.000,
	Honor Tim LPPA Pemerintah		
	Kabupaten	OB	D= 1.750.000
	1. Pengarah	OB	Rp. 1.750.000,
	2. Wakil Pengarah	OB	Rp. 1.700.000,
	3. Penanggungjawab	OB	Rp. 1.650.000,
	4. Ketua	OB	Rp. 1.600.000,
	5. Wakil Ketua	OB	Rp. 1.500.000,
	6. Sekretaris	OB	Rp. 1.500.000,
	7. Wakil Sekretaris	OB	Rp. 1.500.000, Rp. 900.000,
	8. Anggota	ОВ	Rp. 900.000,
	Honor Tim Finalisasi LPPA  1. Penanggungjawab	ОК	Rp. 1.650.000,
	2. Ketua	OK	Rp. 1.600.000,
	3. Wakil Ketua	OK	Rp. 1.500.000,
	4. Sekretaris	OK	Rp. 1.500.000,
	5. Wakil Sekretaris	OK	Rp. 1.500.000,
	6. Anggota	OK	Rp. 900.000,
	o. Anggota	OK	1Kp. 900.000,

	Honor Tim Banyngunan Paparda		
	Honor Tim Penyusunan Raperda	ОК	Rp. 1.000.000,-
	1. Penanggungjawab		•
	2. Koordinator	OK	Rp. 900.000,-
	3. Ketua	OK	Rp. 850.000,-
	4. Wakil Ketua	OK	Rp. 750.000,-
	5. Sekretaris	OK	Rp. 700.000,-
	6. Wakil Sekretaris	OK	Rp. 500.000,-
	7. Anggota	OK	Rp. 400.000,-
			*
4	Honor Pengelolaan Hibah dan		
	Bantuan Sosial		D 1000 000
	1. Penanggungjawab	OB	Rp. 1.000.000,-
	2. Ketua Tim/Wakil Ketua Tim	OB	Rp. 900.000,-
	3. Sekretaris/Wakil Sekretaris	OB	Rp. 800.000,-
	4. Koordinator Bidang	OB	Rp. 700.000,-
	5. Koordinator Sub Bidang	OB	Rp. 600.000,-
	6. Anggota	OB	Rp. 500.000,-
	Honor Badan Penyelesaian Sengketa		
	Konsumen (BPSK)		Contract of the contract of th
	1. Ketua BPSK	OB	Rp. 1.600.000,-
	2. Wakil Ketua BPSK	OB	Rp. 1.400.000,-
	3. Anggota BPSK	OB	Rp. 1.200.000,-
	4. Kepala Sekretariat BPSK	OB	Rp. 750.000,-
	5. Anggota Sekretariat BPSK	ОВ	Rp. 600.000,-
	- 66		
	Honor Panitia Penilaian dan Panitia		
	Penghapusan Barang Milik Daerah		
	1. Penanggungjawab	ОВ	Rp. 1.000.000,-
	Wakil Penanggungjawab	ОВ	Rp. 900.000,-
	3. Ketua	OB	Rp. 850.000,-
	4. Wakil Ketua	OB	Rp. 800.000,-
	5. Sekretaris	OB	Rp. 750.000,-
	6. Wakli Sekretaris	OB	
	7. Anggota	OB	Rp. 600.000,-
	8. Kurir	OB	Rp. 450.000,-
	9. Narasumber	OB	Rp. 250.000,-
	Honor Tim/Panitia Pelaksana		500,000
	1. Pengarah/Pembina	OB	Rp. 500.000,-
	2. Penasehat/Penanggungjawab	OB	Rp. 400.000,-
	3. Wakil Penanggungjawab	OB	Rp. 350.000,-
	4. Koordinator/Ketua	OB	Rp. 300.000,-
	5. Wakil Ketua	OB	Rp. 250.000,-
	6. Sekretaris	OB	Rp. 250.000,-
	7. Anggota	OB	Rp. 200.000,-
	Waste and the same		
	Honor Majelis Pertimbangan TP-TGR		
l l	Keuangan dan Barang Daerah		
	1. Ketua	OB	Rp. 2.000.000,-
	2. Wakil Ketua I	OB	Rp. 1.500.000,-
	3. Wakil Ketua II	OB	Rp. 1.500.000,-
	4. Sekretaris	ОВ	Rp. 1.250.000,-
	5. Anggota	ОВ	Rp. 1.000.000,-
	6. Sekretariat Majelis Pertimbangan		•
	TP-TGR Keuangan dan Barang		
	Daerah		
	a. Koordinator	ОВ	Rp. 1.000.000,-
	b. Wakil Koordinator I	OB	Rp. 750.000,-
	c. Wakil Koordinator II	OB	Rp. 750.000,-
		OB	
	d. Anggota		
	e. Pembantu Administrasi	OB	Rp. 500.000,-

Honor Penertiban Barang Milik Daerah			
1. Penanggungjawab	ОВ	Rp.	400.000,-
2. Wakil Penanggungjawab	OB	Rp.	
3. Ketua Tim	OB	Rp.	
4. Wakil Ketua	OB	Rp.	250.000,-
5. Sekretaris	OB	Rp.	
6. Anggota	OB	Rp.	
7. Unsur Terkait	ОВ	Rp.	200.000,-
Honor Pemetaan Data Aset Barang Milik Daerah			
1. Penangungjawab	ОВ	Rp.	450.000,-
2. Ketua Tim	ОВ	Rp.	425.000,-
3. Koordinator Lapangan	OB	Rp.	400.000,-
4. Anggota	OB	Rp.	300.000,-
5. Unsur Terkait	. OB	Rp.	300.000,-
Honor Penilaian, Pelelangan dan			
Penghapusan	ОВ	Pn	1.000.000,-
<ol> <li>Penanggungjawab</li> <li>Wakil Penanggungjawab</li> </ol>	OB	Rp.	900.000,-
3. Ketua	OB	Rp.	
4. Wakil Ketua	OB	Rp.	
5. Sekretaris	OB	Rp.	
6. Wakil Sekretaris	OB	Rp.	700.000,-
7. Anggota	ОВ	Rp.	600.000,-
8. Unsur Terkait	OB	Rp.	600.000,-
Untuk kegiatan tertentu besaran			
honorarium diatur tersendiri dalam SK			
Bupati.			
HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN			
Yang ditetapkan atas dasar SK Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
1. Penanggungjawab	ОВ	Rp.	300.000,-
2. Koordinator	OB	Rp.	
3. Ketua	OB	Rp.	
4. Sekretaris	ОВ	Rp.	
5. Anggota	ОВ	Rp.	
Honor Penyusunan Bulletin/Majalah dilaksanakan secara rutin/setiap bulan			
1. Penanggungjawab	ОВ	Rp.	250.000,-
2. Redaktur	OB	Rp.	
3. Penyunting/Editor	OB	Rp.	199
4. Redaktur Pelaksana	OB	Rp.	
5. Sekretaris	OB	Rp.	
6. Pembuat Artikel	OB	Rp.	The state of the s
*			
		-	

		,	
Honor Penyusunan Buku yang dilaksanakan tidak secara rutin (Perjudul minimal 50 halaman)  1. Penanggungjawab  2. Redaktur  3. Penyunting/Editor  4. Redaktur Pelaksana  5. Sekretaris	OB OB OB OB OB	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	250.000,- 200.000,- 175.000,- 150.000,- 125.000,-
Honor Perumusan/ Penyusunan Dokumen/ Buku/ Biografi/ Profil/ Monev/ Pengawasan/ Pengendalian Program/ Kegiatan dan sejenisnya.  1. Penanggungjawab/ Ketua/ Koordinator Tim 2. Penyusun/ Perumus/ Pembuat Laporan 3. Petugas Survey/ Pengumpul data/ Monev. 4. Petugas Validasi data 5. Pengolah/ Analisa data/ Koreksi 6. Pranata Komputer 7. Entry Data 8. Draffer/Juru Gambar Komputer 9. Draffer/Juru Gambar Manual 10.Tenaga Pendukung Lainnya	OK OH OH OH OH OH OH OH	Rp.	200.000,- 100.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,-
Honor Penyelenggara Ujian  1. Setingkat Pendidikan SD  - Penyusun/Pembuat Bahan Ujian  - Pemeriksa Hasil Ujian  - Pengawas Ujian  2. Setingkat Pendidikan SLTP  - Penyusun/Pembuat Bahan Ujian  - Pemeriksa Hasil Ujian	Naskah/ Pel Siswa/ Mt.Ujian OK  Naskah/ Pel Siswa/ Mt.Ujian OK	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	25.000,- 500,- 175.000,- 30.000,- 800,- 225.000,-
<ul> <li>Pengawas Ujian</li> <li>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai</li> <li>Penyusun/Pembuat Bahan</li> <li>Ujian</li> <li>Pemeriksa Hasil Ujian</li> </ul>	Naskah/ Pel Siswa/ Mt.Ujian OK	Rp. Rp. Rp.	40.000,- 800,- 300.000,-
<ul> <li>Pengawas Ujian</li> <li>4. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat</li> <li>Penyusun/Pembuat Bahan Ujian</li> <li>Pemeriksa Hasil Ujian</li> <li>Pengawas Ujian</li> </ul>	Naskah/ Pel Siswa/ Mt.Ujian OK	Rp. Rp. Rp.	25.000,- 500,- 175.000,-

5.2.1.01.14	HONORARIUM ADMINISTRASI PERKANTORAN		
	Honor Pembuatan/Pengembangan/ Pengelolaan/Pemeliharaan Rutin Sistem Informasi Berbasis Komputer		
	Honor Administrator Sistem     Informasi Keuangan Daerah	OB	Rp. 3.000.000,-
	2. Honor Administrator Sistem	ОВ	Rp. 3.000.000,-
	Informasi PBB 3. Honor Administrator Sistem Informasi Keuangan Daerah pada OPD (Perencanaan dan	ОВ	Rp. 750.000,-
	Penatausahaan) maksimal 2 orang 4. Honor Administrator Sistem	ОВ	Rp. 2.500.000,-
	Perencanaan Daerah 5. Honor Verivikator Sistem Perencanaan Daerah	ОВ	Rp. 600.000,-
	Honor Babinsa dan Babinkamtibmas	ОВ	Rp. 1.000.000,-
	Honor Ajudan dan PAM Bupati/ Wakil Bupati	ОВ	Rp. 2.500.000,-
	Honor Keprotokolan  1. Penanggungjawab  2. Pengatur  3. Pelaksana (Gol. III)  4. Pelaksana (Gol.II)	OB OB OB OB	Rp. 4.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 750.000,- Rp. 500.000,-
	Honor Penyelenggara Kegiatan Piket atau sejenisnya 1. Uang Piket 2. Uang Makan	OB OB	Rp. 50.000,- Rp. 20.000,-
5.2.1.02.	HONORARIUM NON PNS		
· K	Honorarium Pegawai Honorer/ Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak dan Honorarium Non PNS Lainnya  1. Pendidikan S1 2. Pendidikan D3 3. Pendidikan SLTA/Sederajat	OB OB OB	Rp. 800.000,- Rp. 800.000,- Rp. 800.000,-
	4. Tekhnisi AC, Listrik, Genset Elektronik, Juru Masak	ОВ	Rp. 2.000.000,-
	Honor Tenaga Information Technology (IT) Penunjang e- Government 1. Pendidikan S1 2. Pendidikan D3	OB OB	Rp. 3.000.000,- Rp. 2.000.000,-
5.2.2.25.	BELANJA TENAGA AHLI/ NARASUMBER/ INSTRUKTUR (Non PNS)		
2	Belanja jasa kegiatan Ceremonial/ Gelar seni/ Budaya/ Keagamaan/ Olah Raga		4
	Jasa Instruktur Senam/ Pelatih     Olah Raga/ Seni/ Musik	ОН	Rp. 200.000,-

Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,-
Rp. 1.500.000,-
Rp. 500.000,-
Rp. 500.000,-
Rp. 400.000,-
Rp. 750.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 250.000,-
Rp. 350.000,-
Rp. 450.000,-
Rp. 300.000,-
Rp. 500.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 300.000,-
Rp. 750.000,-
Rp. 1.500.000,-
Rp. 300.000,-
Rp. 750.000,-
Rp. 1.500.000,-
Rp. 12.000,-
Rp. 24.000,-
Rp. 36.000,-
Rp. 48.000,-
Rp. 60.000,-
Rp. 72.000,-
Rp. 96.000,-
Rp. 120.000,-
Rp. 240.000,-
Rp. 360.000,-
Rp. 480.000,-
Rp. 600.000,-
Rp. 720.000,-
Rp. 960.000,-
Rp. 1.200.000,-
Rp. 2.400.000,-
Rp. 3.500.000,-
Rp. 4.500.000,-
Rp. 5.500.000,-
Rp. 6.500.000,-
Rp. 2.500.000,-
Rp. 2.000.000,-
Rp. 1.000.000,- Rp. 750.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,-

Belanja Penyelenggara Rakor/ Upacara/Protokoler/Seremonial Lainnya dan sejenisnya  1. Widyaiswara Provinsi 2. Widyaiswara Utama 3. Widyaiswara Madya 4. Widyaiswara Muda 5. Widyaiswara Pratama 6. Moderator 7. Moderator Profesional 8. Penyusun Modul Diklat 9. Penyusun Kurikulum 10.Pembina 11.Tenaga Pendamping/Pemateri 12.Korektor Ujian 13.Pengawas Ujian 14.Notulen 15.MC 16.Perwira/Komandan Upacara 17.Pembaca Naskah Upacara 18.Pembaca Do'a 19.Official/Tenaga Pendukung lainnya	Org/sesi OJ OJ OJ OJ OJ OJ Org/Mdl Pkt/Mdl Org/Mdl OH OJ OH/ujian Org/acara Org/acara Org/acara Org/acara Org/acara Org/acara	Rp.	300.000,- 300.000,- 200.000,- 150.000,- 150.000,- 200.000,- 100.000,- 200.000,- 50.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,-
Belanja Narasumber  1. Narasumber a. Pengajar Daerah - Esselon I - Esselon II - Esselon IV b. Pendamping c. Pengamat Kelas Diklat d. Pembuat Materi  2. Narasumber 3. Narasumber Penilai 4. Narasumber Penghapusan 5. Narasumber Penghapusan 6. Praktisi/Pakar/Pembicara Khusus 7. Penceramah Lokal (Tokoh) 8. Rohaniawan 9. Pejabat dari Provinsi 10. Pejabat Departemen/Pusat	OJ OJ OJ OJ OJ Org/mteri OB OB OB OB OJ OJ OJ OK OK Org/sesi	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	500.000,- 400.000,- 300.000,- 200.000,- 50.000,- 50.000,- 300.000,- 300.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,-
Belanja Instruktur  Belanja Tim Inspeksi Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah  1. Komandan Satuan 2. Komandan Operasional 3. Komandan Regu 4. Anggota  Belanja Tim Penilai/Juri 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota Untuk kegiatan lomba yang waktu pelaksanaannya maksimal 10 (sepuluh) hari kecuali Lomba Kampung	Org/mteri OK OK OK OK OK OH	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	250.000,- 200.000,- 150.000,- 100.000,- 150.000,- 125.000,- 100.000,-

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal 14 Maret 2018

Plt. BUPATI LAMPUNG TENGAH,

(b) Devenare

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal

2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 13